



PUTUSAN

Nomor 124/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.M. NAZIR Bin H. SYAHIMI;
2. Tempat lahir : Ujung Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/7 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujung Padang, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 20 April 2016 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d. tanggal 04 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 05 Juni 2016 s/d. tanggal 14 Juni 2016 ;

halaman 1 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2015 Nomor 21/Pid. Sus / 2016/PN-Ttn, beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 28 Maret 2016 No. Reg.Perk : PDM-21/TPUL/TTN/03/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa H.M.NAZIR Bin (Alm) H.SYAHIMI selaku pemilik kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang bertanggung jawab terhadap seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari mulai menyiapkan perlengkapan yang hendak dibawa, membiayai operasional yang dibutuhkan pada saat berlayar sampai dengan kapal kembali lagi ke pelabuhan serta membayar gaji/upah Nahkoda, dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Wilayah Perairan Indonesia (Wilayah Perairan Tapaktuan tepatnya di perairan laut lhok paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan dalam melakukan Kejahatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu yang tidak dapat lagi diingat sekira tahun 2015, Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah

halaman 2 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



yang dibayarkan oleh terdakwa terhadap saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN disesuaikan dengan hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40;

- Selanjutnya saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN mengajak saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah/bersama dalam berkas perkara VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh terdakwa terhadap saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, disesuaikan dengan tanggung jawab serta tugas pokok dan dilihat juga dari hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar melakukan penangkapan ikan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib mereka saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Sawang Ba'u Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) menuju unjam di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 Berbendera Indonesia (Bendera Merah Putih) dengan maksud melakukan penangkapan ikan;
- Sesampainya saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) melakukan pelayaran dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh), selanjutnya saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) langsung melakukan penangkapan ikan dengan cara setiap harinya sekira pukul 05.00 Wib, saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 memerintahkan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk memasang 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran unjam di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh). Kemudian 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran unjam tersebut ditarik kembali keatas palka kapal dengan menggunakan catrol yang digerakkan oleh saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR yang dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk mengambil ikan hasil tangkapan pada hari itu, lalu ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan kedalam viber yang diberi es batu agar ikan tidak busuk;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, berdasarkan Surat Perintah Direktur Ditpolair Baharkam Polri Nomor : Sprint / 1676 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015, beberapa orang saksi petugas melaksanakan tugas patroli diseputaran perairan Aceh Selatan dengan menggunakan KP.GELATIK-5016, dan sekira pukul 19.30 Wib para saksi petugas yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan KP.GELATIK-5016 sampai diseputaran Perairan Aceh Selatan tepatnya di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan pada posisi titik koordinat 03°13'730"LU - 99°43'360"BT mendeteksi 1 (satu) unit kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian pada posisi titik koordinat 03°13'740"LU - 99°43'370"BT, KP.GELATIK-5016 yang dipergunakan oleh para saksi petugas melakukan pengejaran terhadap kapal yang terdeteksi tersebut, lalu pada posisi titik koordinat 03°13'756"LU - 99°43'386"BT, KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh

halaman 4 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK), dilakukan tindakan oleh petugas Ditpolair Baharkam Polri berupa penghentian kapal serta dilakukan pemeriksaan surat-surat yang ada atau dibawa oleh kapal KM.ELLY 02 GT.40 serta surat-surat yang dimiliki oleh nahkoda, kepala kamar mesin (KKM), dan para ABK (Anak Buah Kapal) yang berada diatas kapal pada saat itu, kemudian para saksi petugas melakukan pemeriksaan kapal KM.ELLY 02 GT.40, lalu saksi petugas menanyakan kepada awak kapal KM.ELLY 02 GT.40, surat-surat/dokumen kapal KM.ELLY 02 GT.40 untuk melakukan penangkapan ikan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI), akan tetapi saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda, bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM.ELLY 02 GT.40, dibawa menuju ke pelabuhan terdekat oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri yakni Pelabuhan Meulaboh-Aceh Barat dengan cara dikawal menggunakan KP.GELATIK-5016 yang digunakan oleh saksi petugas pada saat itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib, kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM.ELLY 02 GT.40 dengan hasil tangkapan ikan selama \pm 4 (empat) hari sebanyak \pm 1 (satu) Ton yang pada saat itu berada dalam kapal KM.ELLY 02 GT.40,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan ke Satpolairres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang memberikan kesempatan, menyediakan sarana/fasilitas, serta yang membayarkan gaji/upah Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40 dalam hal ini adalah terdakwa sendiri selaku pemilik/toke kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Bahwa Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, sudah \pm 4 (empat) kali melakukan pelayaran menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan penangkapan ikan, terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa sebelum Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan yang hendak dibawa untuk melakukan pelayaran termasuk biaya operasional yang diperlukan untuk kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat melakukan pelayaran, serta keperluan belanja selama melakukan pelayaran;
- Bahwa sebelum saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, terdakwa mengatakan kepada saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm)

halaman 6 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang hendak melakukan pelayaran dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 dengan kata-kata “KALAU MELAUT JANGAN JAUH-JAUH KARENA DOKUMENNYA BELUM KELUAR”;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa pada saat kapal KM. ELLY 02 GT.40 dilakukan tindakan penghentian dan pemeriksaan serta dilakukan penggeledahan oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri, surat/dokumen pada kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut:
 -) SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
 -) PAS BESAR;
 -) SERTIFIKAT KELAIKAN Dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
 -) SURAT UKUR DALAM NEGERI;
 -) BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
 -) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
 -) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;

halaman 7 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun surat/dokumen kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang wajib dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat berlayar untuk menangkap ikan di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut:

-) SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
-) SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI);
-) SURAT LAIK OPERASI (SLO);
-) SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) / SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB);
-) GROSS AKTE UNTUK KAPAL DI ATAS 7 GT YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR TAPAKTUAN;
-) SURAT KELAIKAN OLEH SYAHBANDAR;
-) PAS BESAR;
-) SERTIFIKAT KELAIKAN Dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
-) SURAT UKUR DALAM NEGERI;
-) BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
-) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
-) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;

- Bahwa kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran selama \pm 4 (empat) hari lamanya (sejak hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 s/d hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00), dengan maksud dan tujuan melakukan penangkapan ikan di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi

halaman 8 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh) dengan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 1 (Satu) ton yang rencananya akan dibawa ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sawang Tapaktuan untuk dijual;

- Bahwa saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, \pm sudah 4 (empat) kali melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan terdakwa tetap mengetahuinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI.No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa H.M.NAZIR Bin (Alm) H.SYAHIMI selaku pemilik kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang bertanggung jawab terhadap seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari mulai menyiapkan perlengkapan yang hendak dibawa, membiayai operasional yang dibutuhkan pada saat berlayar sampai dengan kapal kembali lagi ke pelabuhan serta membayar gaji/upah Nahkoda, dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Wilayah Perairan Indonesia (Wilayah Perairan Tapaktuan tepatnya di perairan laut lhok paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap kapal ataupun Nahkoda Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dengan Sengaja

halaman 9 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan dalam melakukan Kejahatan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu yang tidak dapat lagi diingat sekira tahun 2015, Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh terdakwa terhadap saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN disesuaikan dengan hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Selanjutnya saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN mengajak saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah/bersama dalam berkas perkara VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh terdakwa terhadap saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, disesuaikan dengan tanggung jawab serta tugas pokok dan dilihat juga dari hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar melakukan penangkapan ikan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib mereka saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Sawang Ba'u Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) menuju unjam di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan

halaman 10 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 Berbendera Indonesia (Bendera Merah Putih) dengan maksud dan tujuan melakukan penangkapan ikan;

- Sesampainya saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) melakukan pelayaran dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh), selanjutnya saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) langsung melakukan penangkapan ikan dengan cara setiap harinya sekira pukul 05.00 Wib, saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 memerintahkan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk memasang 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran unjam di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh). Kemudian 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran unjam tersebut ditarik kembali keatas palka kapal dengan menggunakan catrol yang digerakkan oleh saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR yang dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk mengambil ikan hasil tangkapan pada hari itu, lalu ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan kedalam viber yang diberi es batu agar ikan tidak busuk;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, berdasarkan Surat Perintah Direktur Ditpolair Baharkam Polri Nomor : Sprint / 1676 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015, beberapa orang saksi petugas melaksanakan tugas patroli diseputaran perairan Aceh Selatan dengan menggunakan KP.GELATIK-5016, dan sekira pukul 19.30 Wib para saksi petugas yang sedang melaksanakan patroli dengan

halaman 11 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KP.GELATIK-5016 sampai diseputaran Perairan Aceh Selatan tepatnya di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan pada posisi titik koordinat 03°13'730"LU - 99°43'360"BT mendeteksi 1 (satu) unit kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian pada posisi titik koordinat 03°13'740"LU - 99°43'370"BT, KP.GELATIK-5016 yang dipergunakan oleh para saksi petugas melakukan pengejaran terhadap kapal yang terdeteksi tersebut, lalu pada posisi titik koordinat 03°13'756"LU - 99°43'386"BT, KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK), dilakukan tindakan oleh petugas Ditpolair Baharkam Polri berupa penghentian kapal serta dilakukan pemeriksaan surat-surat yang ada atau dibawa oleh kapal KM.ELLY 02 GT.40 serta surat-surat yang dimiliki oleh nahkoda, kepala kamar mesin (KKM), dan para ABK (Anak Buah Kapal) yang berada diatas kapal pada saat itu, kemudian para saksi petugas melakukan pemeriksaan kapal KM.ELLY 02 GT.40, lalu saksi petugas menanyakan kepada awak kapal KM.ELLY 02 GT.40, surat-surat/dokumen kapal KM.ELLY 02 GT.40 untuk melakukan penangkapan ikan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI), akan tetapi saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda, bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM.ELLY 02 GT.40, dibawa menuju ke pelabuhan terdekat oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri yakni Pelabuhan Meulaboh-Aceh Barat dengan cara dikawal menggunakan KP.GELATIK-5016 yang digunakan oleh saksi

halaman 12 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pada saat itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib, kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM.ELLY 02 GT.40 dengan hasil tangkapan ikan selama \pm 4 (empat) hari sebanyak \pm 1 (satu) Ton yang pada saat itu berada dalam kapal KM.ELLY 02 GT.40, yang kemudian diserahkan ke Satpolairres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang memberikan kesempatan, menyediakan sarana/fasilitas, serta yang membayarkan gaji/upah Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN selaku nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku kepala kamar mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40 dalam hal ini adalah terdakwa sendiri selaku pemilik/toke kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Bahwa Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, sudah \pm 4 (empat) kali melakukan pelayaran menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan penangkapan ikan, dan terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa sebelum Saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan yang hendak dibawa untuk melakukan pelayaran termasuk biaya operasional yang diperlukan untuk kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40

halaman 13 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan pelayaran, serta keperluan belanja selama melakukan pelayaran;

- Bahwa sebelum saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, terdakwa mengatakan kepada saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang hendak melakukan pelayaran dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 dengan kata-kata “KALAU MELAUT JANGAN JAUH-JAUH KARENA DOKUMENNYA BELUM KELUAR”;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Berlayar / Surat Persetujuan Berlayar (SIB / SPB) , akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa pada saat kapal KM. ELLY 02 GT.40 dilakukan tindakan penghentian dan pemeriksaan serta dilakukan pengeledahan oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri, surat/dokumen pada kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut:
J SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);

halaman 14 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-) PAS BESAR;
-) SERTIFIKAT KELAIKAN Dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
-) SURAT UKUR DALAM NEGERI;
-) BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
-) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
-) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;

Adapun surat/dokumen kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang wajib dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat berlayar untuk menangkap ikan di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut:

-) SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
-) SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI);
-) SURAT LAIK OPERASI (SLO);
-) SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) / SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB);
-) GROSS AKTE UNTUK KAPAL DI ATAS 7 GT YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR TAPAKTUAN;
-) SURAT KELAIKAN OLEH SYAHBANDAR;
-) PAS BESAR;
-) SERTIFIKAT KELAIKAN Dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
-) SURAT UKUR DALAM NEGERI;
-) BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
-) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
-) SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran selama \pm 4 (empat) hari lamanya (sejak hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 s/d hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00), dengan maksud dan tujuan melakukan penangkapan ikan di perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 1 (Satu) ton yang rencananya akan dibawa ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sawang Tapaktuan untuk dijual;
- Bahwa saksi VICKY ALANSIR Bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN Bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, \pm sudah 4 (empat) kali melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut lhok paoh Kec.Sawang Kab.Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kab.Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan terdakwa tetap mengetahuinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI.No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 April 2016 No. Reg.Perk : PDM-21/TPUL/04/2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. M. NAZIR BIN ALM. H. SYAHIMI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan dalam melakukan Kejahatan memiliki dan/atau

halaman 16 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM Elly 02-GT. 40 No. 104/QQk;
 - 1 (satu) Unit Computer Merk Furuno;
 - 1 (satu) Unit GPS Merk Garmin;
 - 1 (Satu) Unit Kompas;
 - 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom;
 - 1 (satu) Unit Radio Kecil Merk Kenwood;
 - 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis purse seine (pukat cincin);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor: PM 13 tahun 2012, tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sabang;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 104/QQK, tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPP Kelas II Tapaktuan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda No.PK.307/1/9/KSOP-LSM-2013, tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;

halaman 17 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Masinis No. PK.307/9/16/KSOP-LSM-2015, Tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;
- Berita Acara Pemasangan Tanda Selar pada hari senin tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ahli Ukur Kapal Kantor UPP Kelas III Tapaktuan;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 523.3/BP2T/1795/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,- (dua ribu rupiah.).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN-Ttn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. NAZIR Bin (Alm) H. SYAHIMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan dalam melakukan Kejahatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 18 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal KM Elly 02-GT. 40 No. 104/QQk;
 - 1 (satu) Unit Computer Merk Furuno;
 - 1 (satu) Unit GPS Merk Garmin;
 - 1 (Satu) Unit Kompas;
 - 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom;
 - 1 (satu) Unit Radio Kecil Merk Kenwood;
 - 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis purse seine (pukat cincin);
 - 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor: PM 13 tahun 2012, tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sabang;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 104/QQK, tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPP Kelas II Tapaktuan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda No.PK.307/1/9/KSOP-LSM-2013, tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Masinis No. PK.307/9/16/KSOP-LSM-2015, Tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;
 - Berita Acara Pemasangan Tanda Selar pada hari senin tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ahli Ukur Kapal Kantor UPP Kelas III Tapaktuan;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 523.3/BP2T/1795/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa H.M. NAZIR Bin (Alm) H. SYAHIMI ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 19 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan H. ROSLAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2016/PN-Ttn, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 26 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserakan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 06 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 06 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserakan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1. U10/ 224/HK. 1/V /2016 tanggal 25 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-kebaratan dalam memori bandingnya atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 21/Pid.Sus/2016/PN-Ttn yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 20 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal KM Elly 02-GT. 40 No. 104/QQk;
- 1 (satu) Unit Computer Merk Furuno;
- 1 (satu) Unit GPS Merk Garmin;
- 1 (Satu) Unit Kompas;
- 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom;
- 1 (satu) Unit Radio Kecil Merk Kenwood;
- 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis purse seine (pukat cincin);

Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan-kebaratan dalam kontra memori bandingnya atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 21/Pid.Sus/2016/PN-Ttn yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM Elly 02-GT. 40 No. 104/QQk;
- 1 (satu) Unit Computer Merk Furuno;
- 1 (satu) Unit GPS Merk Garmin;
- 1 (Satu) Unit Kompas;
- 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom;
- 1 (satu) Unit Radio Kecil Merk Kenwood;
- 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis purse seine (pukat cincin);

dikembalikan kepadaTermohon .

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karenanya memori banding diatas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Noomor 21/Pid.Sus/2016/PN-Ttn, Pengadilan Tinggi

halaman 21 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA



sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan dalam melakukan Kejahatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI", oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor 21/ Pid. Sus/ 2016/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Z Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Z menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor 21/ Pid.Sus / 2016 / PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Z Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016** oleh kami : ARDY DJOHAN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO, S.H. dan MARTUA RAMBE, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Juni 2016 Nomor 124/ Pen.Pid / 2016 / PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M.HUSIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

d.t.o.

1. WAHYONO, S.H.

d.t.o.

2. MARTUA RAMBE, S.H., M.H.

Ketua Majelis.

d.t.o.

ARDY DJOHAN, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

M. HUSIN.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029

halaman 23 putusan No. 124/Pid/2016/PT-BNA